

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 116.2/KU.01.00/NT/07/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PENGGANTI
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakup, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi keuangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan penarikan kembali saudara **ELISABETH NATARA,A.Md** oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk dilantik dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Temu, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a & b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 040/KP.00.01/NT-19/06/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Pengajuan BPP pada Sekretariat Bawaslu Sumba Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pengganti pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- Menerima dana UP/TUP dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara yang disalurkan Bendahara Pengeluaran Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Menyimpan uang yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas atau pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berada di Bank;
- Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana UP/TUP setelah adanya Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana yang berasal dari SPM LS-Bendahara;
- Memungut dan menyetorkan pajak yang berasal dari pembayaran UP/TUP dan dari pembayaran LS-Bendahara (Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar);
- Mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi dalam hal penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mencapai paling kurang 50%;
- Menyetorkan seluruh sisa dana UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi pada akhir tahun anggaran/kegiatan;

- Menyetorkan sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara ke Kas Negara. Setoran tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Bendahara Pengeluaran Provinsi;
- Menyetorkan seluruh uang lain-lain yang menjadi hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara;
- Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu;
- Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang ;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
- Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 04 Juli 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KAPALA SEKRETARIAT



IGNASIUS JANI, S.IF

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 116.2/KU.01.00/NT/07/2023
TANGGAL : 04 JULI 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PENGGANTI
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN
1.	HENDRIKUS HINA LUNGGU MANU NIP. 198011022009011003 Pengatur TK I II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT



[Handwritten signature]
IGNASIUS JANI, S.IP

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007